

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan oleh suku bangsa Maori, penduduk asli Amerika.

Restoratif justice pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Model pengaturan tindak pidana korupsi dengan cara merujuk pasal-pasal KUHP yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi kemudian memperberat ancaman pidana, sebagai model pengaturan yang lebih tepat. Masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah

satu agenda yang harus di realisasikan oleh pemegang kekuasaan pada era reformasi ini.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 (selanjutnya disebut SE Jakgung RI No: B-1113/F/Fd.1/05/2010) tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan Restoratif Justice dengan pertimbangan penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan).

Sesuai dengan surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tindak pidana korupsi dengan skala kecil harus dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan cara penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara *fleksibel* sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penyidik pada

Kejaksaan RI, Negara telah menganggarkan biaya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan tahapannya.

Konsep utama dari perwujudan *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Persoalan pemulihan aset untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya.

2. Surat Edaran Jaksa Agung yang dalam pembahasannya adalah peraturan kebijakan yang berbentuk surat edaran berisikan mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil, karena dalam penanganan kasus korupsi yang nilainya kecil dirasa kurang efektif, dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi tersebut sangatlah besar. Hal ini tidak sebanding dengan kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jaksa Agung mempunyai dasar untuk dapat mengeluarkan SE Jaksa Agung RI No: B1113/F/Fd.1/05/2010 dengan meninjau Pasal 35 Huruf a UU Kejaksaan RI, yang menyatakan: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

Bahwa batasan nominal kerugian keuangan Negara yang dimaksud dalam SE Jaksa Agung RI No: B1113/F/Fd.1/05/2010 mengacu kepada biaya penanganan perkara di tingkat penyelidikan yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dapat diestimasi besaran biaya dalam penanganan tindak pidana korupsi 1 perkara dari tahap penyelidikan sampai dengan eksekusi, Negara telah mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

Adapun saran yang dapat di berikan adalah:

1. Diharapkan tindak lanjut untuk kasus tindak pidana korupsi yang bersekala kecil untuk dilakukan dengan *restorative justice* bisa lebih maksimal lagi dan untuk kasus tindak pidana korupsi yang bersekala kecil supaya di percepat prosesnya supaya cepat mendapatkan kepastian hukum. Memperjelas penetapan besaran jumlah besar jumlah yang bisa dilakukan dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010
2. Diharapkan pemerintah terutama jaksa agung lebih memperjelas kedudukan surat edaran ini karena takut dikemudian hari ada tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya.